



## **PUTUSAN**

Nomor 3049/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Dulkodar SH., dan Khoirul Imam SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DULKODAR, SH. & PATNERS yang beralamat di Jalan Raya Sukaurip No. 49 Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1873/2023 tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor:

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3049/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3049/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan atau dalil-dalil Gugatan Cerai sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu (Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX), Tanggal XXXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana halnya suami istri dan sudah mempunyai keturunan atau anak satu Nabilia Navya, umur 4 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sebagai suami tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga ;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2023, setelah pertengkaran tersebut pulang pulang ke rumah orang tuannya sampai sekarang ;
6. Bahwa selama Penggugat pulang kerumahnya dari awal Februari 2022, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang kurang lebih 4 bulan ;
7. Bahwa dikarenakan dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak dihargai, Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dan oleh karenanya demi setatus hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Indramayu berkenan memutuskan:

**PRIMAIR :**

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3049/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain :

## **SUBSIDIAIR:**

Mohon keadilan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dulkodar SH., dan Khoiril Imam SH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1873/2023 tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Dulkodar SH., dan Khoiril Imam SH., telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Balongan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3049/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
  - Bahwa selama 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
  - Bahwa selama 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3049/Pdt.G/2023/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai suami tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga kemudian pada bulan Februari 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut

*Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3049/Pdt.G/2023/PA.IM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat sebagai suami tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3049/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Noer Rohman** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Zaenal Hasan, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Drs. Noer Rohman**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Sunaeah, M.H.**

**Drs. H. Abd. Azis, M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3049/Pdt.G/2023/PA.IM



H. Zaenal Hasan, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10,000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-

---

**JUMLAH** : Rp 495.000,-

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3049/Pdt.G/2023/PA.IM